

Menyandarkan Harapan Kembalinya Tanah yang Hilang Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangkemiri Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap)

Agus Darwanto¹, Fatimah Azzakiah Nurul Aisyah², Kusumaning Tyas Fudiana³
International Open University¹, SMA Negeri 1 Maos², Institut Teknologi Telkom
Purwokerto³

E-mail: adarwanto@gmail.com¹, azzakiahfatimah@gmail.com²,
tyaskusumaning9@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi geografis Desa Karangkemiri membuat tanah warga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu terancam hilang karena proses abrasi, sementara itu peluang terjadinya proses sedimentasi sangat kecil bahkan bisa dikatakan tidak mungkin. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan warga desa Karangkemiri menjadi patuh membayar pajak atas tanahnya yang hilang akibat abrasi sungai Serayu dan alasan warga Desa Karangkemiri memiliki harapan bahwa tanahnya yang hilang karena abrasi bisa kembali lagi menjadi miliknya. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan warga dan perangkat Desa Karangkemiri Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan reduksi dan interpretasi. SPPT memang bukan bukti kepemilikan tanah, namun perubahan luas tanah yang menjadi obyek pajak hanya akan terjadi bila terdapat pengajuan penghapusan atas hak milik atas tanah. Oleh karena itu warga Desa Karangkemiri tetap patuh membayar PBB atas tanahnya yang hilang dengan harapan bila tanah tersebut muncul kembali tetap berstatus menjadi miliknya. Namun bila tanah tersebut muncul kembali setelah penghapusan statusnya dari obyek pajak dalam SPPT menyebabkan status tanahnya menjadi tanah tidak bertuan dan dimiliki oleh Negara. Harapan warga Karangkemiri terhadap kembalinya tanah yang hilang berargumen dengan kejadian serupa di Desa Karangrena dan proses sedimentasi perairan antara tanah Platar atau Nusa di Desa Kesugihan Kidul. Untuk mempercepat proses kembalinya tanah yang hilang, warga menanami bantaran sungai dengan pohon waru dan bambu serta memasang patok-patok agar lumpur, pasir dan sampah yang terbawa arus Sungai Serayu bisa terkumpul dan membentuk daratan baru sebagai penjelmaan tanahnya yang hilang.

Kata kunci : abrasi, hilang, Karangkemiri, Serayu, SPPT, tanah

Relying on The Hope of Return of Lost Land on Compliance in Paying Land and Building Taxes (Case Study in Karangkemiri Village, Maos District, Cilacap Regency)

ABSTRACT

The geographical conditions of Karangkemiri Village make the residents' land located in the Serayu River Basin (DAS) threatened to be lost due to the ablation process, meanwhile the chance for the sedimentation process to occur is very small, one might even say impossible. This study aims to find out the reasons for the residents of Karangkemiri village to be obedient in paying taxes on their lost land due to ablation of the Serayu river and the reasons for the residents of Karangkemiri Village to have hope that the land lost due to ablation can return to their possession. Data collection used observation and interviews with residents and officials of Karangkemiri Village, Maos District, Cilacap Regency. Data analysis used descriptive analysis with reduction and interpretation. The SPPT is not proof of land ownership, but a change in the area of land that is subject to tax will only occur if there is a request for the abolition of land ownership rights. Therefore, the residents of Karangkemiri Village are still obedient in paying the PBB for their lost land with the hope that if the land reappears it will still have the status of being theirs. However, if the land reappears after the removal

of its status as a tax object in the SPPT, it will cause the status of the land to become no-man's land and owned by the state. The hope of the Karangkemiri residents for the return of lost land argued with a similar incident in Karangrena Village and the sedimentation process of the waters between Platar or Nusa land in Kesugihan Kidul Village. To speed up the process of returning lost land, residents planted riverbanks with hibiscus and bamboo trees and installed stakes so that mud, sand and rubbish carried by the Serayu River could collect and form new land as an embodiment of the lost land.

Keyword : ablation, lost, Karangkemiri, Serayu, SPPT, soil

1. PENDAHULUAN

Sungai Serayu merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Tengah dengan arus yang cukup deras dan alur yang berkelok-kelok. Kondisi Sungai Serayu yang demikian tentunya membuat sebagian masyarakat diuntungkan, namun sebagian yang lain dirugikan. Seperti yang dialami masyarakat Desa Karangkemiri yang terletak setelah kelokan badan Sungai Serayu. Dampaknya banyak tanah penduduk yang berada di tepi sungai yang tergerus dan hilang karena abrasi. Sementara tanah warga Kesugihan Kidul yang berada di seberang Desa Karangkemiri terus bertambah karena proses sedimentasi. Kondisi ini diperparah oleh aktivitas penambangan pasir di Sungai Serayu yang berlangsung sejak tahun 1996, membuat bibir Sungai Serayu di beberapa titik mengalami abrasi parah. Dari yang awalnya 400 meter, tahun 2010 lebar Serayu telah mencapai 900 meter. Bahkan tebing sungai yang mengalami abrasi bertambah panjang hingga puluhan kilometer (Jurnal Nasional, 2010).

Derasnya arus Sungai Serayu pada posisi kelokan akan menghantam tebing sungai yang merupakan tanah milik warga. Tebing yang terhantam arus, lama kelamaan akan terkikis dan hanyut. (Retnowati *et al.*, 2022. Di beberapa daerah yang lain, upaya swadaya dilakukan oleh warga untuk mengurangi laju abrasi dengan memasang pancang dari batang kayu dan karung berisi tanah (Utomo, 2010). Sementara di Desa Karangkemiri, warga lebih bersikap pasrah sambil menunggu proses kebalikannya terjadi. Memang proses

sedimentasi mungkin pula dialami tanah warga Desa Karangkemiri pada saat musim kemarau ketika terjadinya instruksi air laut. Namun skala sedimentasi sangat kecil dibandingkan dengan skala abrasi, apalagi ditambah dengan aktivitas penambangan liar di sepanjang Sungai Serayu.

Harapan kembalinya tanah yang hilang membuat warga Desa Karangkemiri menjadi patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanahnya yang hilang. Mereka berkeyakinan bila suatu saat nanti tanah yang hilang karena abrasi bisa muncul kembali, tanah tersebut tetap berstatus sebagai miliknya. Fenomena yang unik untuk dikaji dari banyak sisi, seperti hukum, sosial, psikologi dan geografi.

2. PERMASALAHAN

Kondisi geografis Desa Karangkemiri membuat tanah warga yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) terancam hilang karena proses abrasi, sementara itu peluang terjadinya proses sedimentasi sangat kecil bahkan bisa dikatakan tidak mungkin. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana warga Desa Karangkemiri menjadi patuh membayar pajak atas tanahnya yang hilang akibat abrasi Sungai Serayu?
2. Bagaimana warga Desa Karangkemiri memiliki harapan bahwa tanahnya yang hilang karena abrasi bisa kembali lagi menjadi miliknya?

3. METODOLOGI

Penelitian dilakukan pada bulan Juni–September 2022 di Desa Karangkemiri Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara bersama perangkat desa dan perwakilan warga pesisir Sungai Serayu. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi dan interpretasi.

Referensi

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggung bukit yang menerima air hujan, mengumpulkan air tersebut bersama dengan proses sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai menuju ke laut atau danau. Berdasarkan fungsinya, DAS terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. DAS bagian hulu yang dimanfaatkan untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar tidak terdegradasi.
2. DAS bagian tengah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi.
3. DAS bagian hilir yang dimanfaatkan pula untuk kepentingan sosial dan ekonomi.

Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan daratan. Semua fenomena yang terjadi akan memberikan dampak pada perubahan lingkungan, seperti fenomena kenaikan permukaan air laut yang akan memberikan dampak buruk berupa abrasi maupun abrasi. Abrasi adalah hilangnya daratan di wilayah pesisir disebabkan oleh faktor alami dan manusia, sedangkan abrasi adalah pengikisan tanah di sekitar wilayah DAS yang dipengaruhi oleh kecepatan aliran air, banyaknya volume air, dan proses transportasi sedimen.

Dampak buruk dari abrasi dan abrasi adalah semakin mundurnya garis daratan dari wilayah perairan sehingga mengancam pemukiman penduduk maupun ekosistem yang ada di sekitarnya (Larasati, 2016).

Adapun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) menurut Maulida (2019) merupakan surat keputusan yang datang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berkaitan dengan pajak terutang dalam satu tahun pajak. Memang SPPT bukan surat kepemilikan tanah namun terkait dengan kepemilikannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fungsi utama dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen tentang besaran utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktunya. Selain itu, ada beberapa fungsi SPPT yang lain, yaitu:

1. SPPT merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk menjaga atau melindungi aset berharga.
2. SPPT merupakan salah satu dokumen penting untuk lindungi aset dari rebutan hak milik tanah dan bangunan atau terjadinya penipuan.
3. SPPT membuktikan besaran beban pajak yang telah dibayarkan pemiliknya kepada negara terhadap objek pajak.

Meskipun begitu SPPT bukan bukti kepemilikan objek pajak, karena bukti yang sah untuk menunjukkan hak dan kepemilikan tanah atau bangunan adalah sertifikat tanah, sementara IMB untuk menunjukkan bahwa bangunan sudah sesuai izin dan peraturan yang berlaku.

Ada pun hak kepemilikan tanah yang terdampak fenomena abrasi maupun abrasi menurut Susiati & Setiadji (2020) akan hilang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang ini lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang pada Pasal 27

menyebutkan bahwa hak milik atas tanah hapus, apabila tanahnya musnah. Demikian pula disebutkan dalam PP No 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat memang alat bukti yang kuat yang memuat data fisik dan data yuridis sesuai dengan data-data pada surat ukur untuk memperoleh status hukum sehingga kepastian, jaminan dan perlindungan hukum dapat diperoleh. Namun tanah yang musnah akibat abrasi tidak dapat dibuktikan kembali data fisiknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun data yuridis sehingga status hukumnya hapus. Meskipun demikian dalam Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa Pemerintah bertanggungjawab dalam menangani bencana. Pasal ini menjadi sebuah harapan yang memberikan jaminan terhadap tanah yang terkena abrasi. Meskipun demikian tanggung jawab pemerintah terhadap warganya yang terkena abrasi biasanya diwujudkan dengan melakukan relokasi atau pun penggantian lahan permukiman dengan syarat tertentu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sungai Serayu merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Tengah yang hulunya ada di daerah Wonosobo mengalir melalui beberapa kabupaten seperti Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan bermuara di Kabupaten Cilacap. Alur sungai yang berkelok-kelok menyebabkan sering terjadi perubahan daerah bantaran sungai, bahkan saat banjir bisa menyalurkan pemukiman warga bahkan menghilangkan sebuah desa. Seperti yang terjadi di Desa Karangkemiri Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Menurut Mardi (53 tahun) Kadus II Karangkemiri sebelum tahun 2000 pengikisan tanah akibat abrasi sering terjadi, bahkan banyak rumah warga yang kini menjadi badan sungai. Namun sejak dibangun Bendung Gerak Serayu di


Gambar Sari Kecamatan Kebasen, pengikisan tanah mulai berkurang. Faktor lain yang memicu abrasi adalah belum dibangunnya *dumping stone* di bantaran Sungai Serayu. Banyak tanah warga yang berada di pinggir Sungai Serayu yang hilang, seperti tanah milik Mardi (53 tahun) yang semula 2.100 m² kini tinggal 1.050 m², tanah milik Kasdi (67 tahun) dan Suminah (68 tahun) yang semula 2.520 m² kini tinggal 1.050 m², dan tanah milik Jamit (61 tahun) dan Kadisem (56 tahun) yang kini tinggal separuhnya.



Gambar 1. Tanah warga yang terkikis

Pembangunan Bendung Gerak Serayu di Gambar Sari dan pembuatan *dumping stone* sepanjang 800 meter di Desa Karangkemiri pada sekitar tahun 2004/2005 membuat tanah warga Desa Karangkemiri lebih terlihat aman, meskipun pengikisan masih terjadi namun dalam volume yang relatif kecil. Upaya warga secara swadaya untuk mencegah longsor tanah miliknya tergerus arus Sungai Serayu adalah menanam pinggir sungai dengan pohon waru, bambu dan sejenisnya. Setelah kondisi tanah lebih aman dari abrasi, tahun 2006 dilakukan SISMIOP yaitu suatu sistem informasi yang terpadu untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi di dalam administrasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk melakukan perubahan pendataan kembali luas tanah yang perlu dibayarkan pajaknya. Seperti yang dialami Kasdi (67 tahun) dan Suminah (68 tahun) yang ternyata SPPT PBB-nya sudah berubah. Namun beberapa warga lainnya seperti Jamit (61 tahun) dan Kadisem (56 tahun) tanah yang hilang

karena abrasi masih tercatat di dalam SPPT PBB-nya.



Gambar 3. SPPT dan tanah yang hilang

Menurut Mardi (53 tahun) warga yang tanahnya hilang karena abrasi sebenarnya bisa mengajukan penghapusan tanahnya yang hilang dari obyek pajak, namun ada sebagian warga yang tidak mau merubah SPPT-nya karena masih berharap tanahnya yang hilang akan kembali.

SPPT memang bukan bukti sah kepemilikan atas tanah. Namun pengajuan penghapusan tanah yang hilang dari obyek pajak akan memudahkan harapan kembalinya tanah yang hilang tersebut. Argumentasi warga yang menolak dihapus tanahnya yang hilang dari obyek pajak yang mesti dibayarkan adalah bila suatu saat tanah tersebut kembali, maka statusnya masih menjadi miliknya. Apalagi biaya pajak tanahnya tergolong murah karena nilai jual obyek pajak (NJOP)-nya juga kecil. Bila suatu saat tanah tersebut bisa kembali, maka secara otomatis masih menjadi milik pemegang SPPT-nya. Memang menurut Mardi (53 tahun) bila status tanah yang hilang dihapus dari obyek pajak kemudian tanah tersebut muncul kembali maka pemiliknya bisa mengajukan klaim atas tanah tersebut sehingga bisa masuk dalam SPPT kembali. Namun bagi sebagian besar warga pengajuan kembali hak atas tanah yang hilang akan lebih sulit dilakukan. Sehingga sebagian mereka memilih tetap membayar pajak tanahnya meskipun tanahnya sudah hilang tergerus aliran Sungai Serayu.

Harapan kembalinya tanah yang hilang ternyata bukan isapan jempol. Mereka melihat kejadian di daerah yang lain. Seperti kejadian di Desa Karangrena,

beberapa tanah warga yang hilang ternyata setelah sekian tahun bisa muncul kembali. Kemunculan tanah yang hilang ini bila sudah dihapus kepemilikannya akan secara otomatis menjadi tanah tak bertuan dan dimiliki oleh Negara. Warga Desa Karangemiri juga mulai melakukan beberapa usaha untuk mengembalikan tanah yang hilang, seperti dengan menanam bantaran sungai dengan pohon waru dan memasang patok untuk mencegah abrasi. Pepohonan yang dipasang di bantaran sungai menurut Jamit (61 tahun) dan Kadisem (56 tahun) efektif mengumpulkan endapan lumpur, sampah dan pasir yang terbawa arus sungai sehingga lambat-laun tanahnya yang hilang akan kembali. Menurut pengakuan mereka, sebagian tanah yang hilang memang sudah kembali.



Gambar 4. Tanah yang hilang kembali

Selaku perangkat desa, Mardi (53 tahun) mengakui bahwa tanah warga yang hilang karena terkena abrasi sebagian sudah kembali. Namun tanah yang kembali memang tidak seberapa. Menurutnya tidak bisa kembali seutuhnya seperti dulu.

Berbeda dengan sebagian warganya yang masih yakin tanahnya yang hilang bisa kembali seperti semula. Mereka berasumsi dengan tanah Platar atau Nusa yang ada di tengah-tengah Sungai Serayu. Luasnya sekitar 50 ha dan termasuk tanah tidak bertuan. Siapa pun boleh menggunakannya namun tidak boleh memilikinya.



Gambar 5. Tanah Nusa atau Platar

Proses sedimentasi yang terus-menerus membuat tanah Nusa atau Platar semakin dekat dengan wilayah Desa Kesugihan Kidul. Bahkan warga memprediksi beberapa tahun ke depan tanah Platar akan bergabung dengan Desa Kesugihan Kidul. Indikasinya adalah ketika musim kemarau, warga Kesugihan tidak perlu naik perahu untuk menuju tanah Platar, mereka bisa tetap mengendarai sepeda motornya. Hal tersebut dikarenakan aliran sungai yang melewati celah antara Platar dan Kesugihan sudah semakin dangkal karena proses sedimentasi. Posisi Platar yang dulu di tengah-tengah Sungai Serayu juga sudah mulai melebar ke arah Desa Kesugihan Kidul.

Memang SPPT bukan bukti kepemilikan tanah. Namun penghapusan tanah yang hilang dari daftar obyek pajak terkait dengan pengajuan penghapusan kepemilikan atas tanah yang hilang. Berkaca dari kejadian di Desa Karangrena, tanah yang hilang yang sudah dihapus dari obyek pajak ketika timbul kembali secara otomatis menjadi tanah tidak bertuan dan dimiliki oleh Negara. Pengurusan klaim membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menyebabkan warga Desa Karangemiri lebih suka tetap membayar PBB atas tanah yang hilang sehingga ketika tanah tersebut muncul kembali, statusnya masih menjadi hak miliknya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karangemiri adalah mengusulkan pembangunan *dumping stone* dan terealisasi pada tahun 2004/2005 dengan panjang 800 meter. Pembangunan Bendung Gerak Serayu di Gambarsari juga memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat abrasi sungai. Sementara warga secara perorangan menanami bantaran sungai dengan pohon waru, bambu dan memasang patok-patok sehingga memungkinkan endapan lumpur, pasir dan sampah yang terbawa arus sungai

berkumpul dan memunculkan kembali tanah yang hilang.

5. KESIMPULAN

SPPT memang bukan bukti kepemilikan tanah, namun perubahan luas tanah yang menjadi obyek pajak hanya akan terjadi bila terdapat pengajuan penghapusan atas hak milik atas tanah. Oleh karena itu warga Desa Karangemiri tetap patuh membayar PBB atas tanahnya yang hilang dengan harapan bila tanah tersebut muncul kembali tetap berstatus menjadi miliknya. Namun bila tanah tersebut muncul kembali setelah penghapusan statusnya dari obyek pajak dalam SPPT menyebabkan status tanahnya menjadi tanah tidak bertuan dan dimiliki oleh Negara. Mengajukan klaim atas kepemilikan tanah tersebut setelah dihapus dari obyek pajak membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Harapan warga Karangemiri terhadap kembalinya tanah yang hilang cukup besar berargumen dengan kejadian serupa di Desa Karangrena dan proses sedimentasi perairan antara tanah Platar atau Nusa dengan Desa Kesugihan Kidul. Untuk mempercepat proses kembalinya tanah yang hilang, warga menanami bantaran sungai dengan pohon waru dan bambu serta memasang patok-patok agar lumpur, pasir dan sampah yang terbawa arus Sungai Serayu bisa terkumpul dan membentuk daratan baru sebagai penjelmaan tanahnya yang hilang. Sebagian warga mengaku sebagian tanahnya yang hilang kini sudah mulai kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air. <https://www.bappenas.go.id/files/12>

- 13/5053/3289/17kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-das-terpadu__20081123002641__16.pdf
- Jurnal Nasional. (2010). Pasir Ditambang, Sungai Serayu Alami Abrasi. Berita Lingkungan Hidup Edisi 6 April 2010 hal. 6, Perpustakaan Emil Salim, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. https://nebulasolution.net/pustaka/images/docs/JN_06_april_2010_2.pdf
- Larasati, Ayu Puji. (2016). Abrasi dan Ablasi: Berbeda Makna, Berdampak Sama. <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/fenomena-abrasi-dan-ablasi-berbeda-namun-memiliki-dampak-yang-sama> (diakses 30/11/2022)
- Maulida, R. (2019, 19 November). Kenali Istilah SPPT PBB dari Fungsi Hingga Cara Mendapatkannya. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sppt-pbb>(diakses 23/05/2021)
- Retnowati, F., Legono, D., Kironoto, B. A. (2022). Kajian Local Scouring Pada Pilar Jembatan Soeharto Dengan Konstruksi Groundsill. Megister Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209788>
- Susiati, Dwi. & Setiadji, S. (2020). Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terkena Abrasi. *Mimbar Keadilan*, 13(1), 96–107. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3082>
- Utomo, E. (2020, 1 September). Penanganan Abrasi Muara Sungai Serayu Mendesak. Banyumas Ekspres. <https://www.banyumasekspres.id/cilacap/penanganan-abrasi-muara-sungai-serayu-mendesak/01/09/2020/>(diakses 30/11/2022)